



P U T U S A N

Nomor 154 PK/Pdt.Sus-PHI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada pemeriksaan peninjauan kembali memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT EMHA, Perkebunan Sipare-pare Timur, Kabupaten Batubara, yang diwakili oleh Direktur Utama, Hapidi Wijaya, berkedudukan di Jalan Waringin 5B/9A Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Maswandi, S.H., MHum., dan kawan, Para Advokat, pada Law Office H. Maswandi, S.H., MHum., & Associates, beralamat di Jalan Waringin Nomor 5-B/9-A Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2016;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

MISLIK, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Perumahan Kebun Sipare-pare, dalam hal ini memberi kuasa kepada H Syamsul Bahri Batubara, S.H., dan kawan-kawan, Para Pengurus PD FSP. PP-SPSI Provinsi Sumatera Utara, beralamat di Jalan Turi Kompleks Ruko Royal Turi II UISU SM Raja Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2014;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 1 dari 7 Hal. Put. Nomor 154 PK/Pdt.Sus-PHI/2018



1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan PHK secara sepihak yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak Penggugat dengan perhitungan hak pension sesuai PKB BKS – PPS dengan PP FSP.PP-SPSI Pasal 16 ayat 2.5 hurub b dengan rincian sebagai berikut:
 - b. Bagi masa kerja kurang dari 30 tahun maka 60% tersebut dikurangi dengan $1\frac{1}{4}\%$ % buat tiap-tiap tahun masa kerja, hingga mencapai minimum 30%;
 - 30 tahun mana 60%
 - 30 – 28 (masa kerja) = 2 tahun
 - 2 tahun $1\frac{1}{4}\% \times 2 = 2,5\%$
 - 60% - 2,5% = 57,5%
$$\begin{aligned} \text{Rp1.851.000} - 57,5\% &= 57,5\% = \text{Rp1.064.325,00} \times 60 \text{ bulan} \\ &= \text{Rp63.859.500} \times 15\% \\ &= \text{Rp9.578.928,00} \\ &= \text{Rp63.859.500,00} + \text{Rp9.578.928,00} \\ &= \text{Rp73.438.428,00} \end{aligned}$$
4. Menghukum Tergugat untuk membayar THR Tahun 2013 kepada Penggugat dengan jumlah Rp1.851.000,00/1 bulan upah;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar bonus tahun 2013 kepada Penggugat dengan jumlah Rp1.851.000,00/1 bulan upah;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar upah selama tidak dipekerjakan yaitu 6 bulan \times Rp1.851.000,00 = Rp11/106.000,00;
7. Menghukum Tergugat untuk emmbayar denda sebesar 10% setiap hari dari jumlah hak-hak Penggugat apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan ini;

Atau

Apabila Yth, Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 83/Pdt.Sus-PHI/2014/PN Mdn., tanggal 9 Februari 2015, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat karena Penggugat telah memasuki usia pensiun;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak perumahan serta pengobatan dan perawatan, upah selama tidak bekerja atau upah proses serta bonus tahun 2013 yang diperhitungkan sebagai berikut:

- Uang Pesangon 9 x Rp1.858.000,00 x 2	= Rp33.444.000,00
- Uang penghargaan masa kerja 10 x Rp1.858.000,00	= Rp18.580.000,00
	= Rp52.024.000,00
- Uang penggantian hak perumahan dan Pengobatan 15% x Rp52.024.000,00	= Rp 7.803.600,00
- Upah selama tidak bekerja (upah proses) 11 bulan x Rp1.858.000,00	= Rp20.438.000,00
- Bonus tahun 2013	= Rp 1.858.000,00
Jumlah	= Rp82.123.600,00

(delapan puluh dua juta seratus dua puluh tiga ribu enam ratus rupiah);

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara sebesar Rp506.000,00 (lima ratus enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung Nomor 448 K/Pdt.Sus-PHI/2015, tanggal 28 Agustus 2015 sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT EMHA Perkebunan Sipare-Pare Timur Kabupaten Batu Bara tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 83/Pdt.Sus-PHI/2014/PN Mdn tanggal 9 Februari 2015, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pengugat karena Penggugat telah memasuki usia pensiun;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak perumahan serta pengobatan dan perawatan, serta bonus Tahun 2013 yang diperhitungkan sebagai berikut:

- Uang Pesangon $9 \times \text{Rp}1.858.000,00 \times 2 = \text{Rp}33.444.000,00$

- Uang penghargaan masa kerja $10 \times \text{Rp}1.858.000,00 = \text{Rp}18.580.000,00$
 $= \text{Rp}52.024.000,00$

- Uang penggantian hak perumahan dan Pengobatan $15\% \times \text{Rp}52.024.000,00 = \text{Rp} 7.803.600,00$

- Bonus tahun 2013 $= \text{Rp} 1.858.000,00$

Jumlah $= \text{Rp}61.685.600,00$

(enam puluh satu juta enam ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah);

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dalam perkara ini putusan Mahkamah Agung diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 21 Januari 2016, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2016 diajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 7 Maret 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 01/PK/2016/PHI/PN Mdn. *Juncto* Nomor 448 K/Pdt.Sus-PHI/2015 *juncto* Nomor 83/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Mdn. permohonan tersebut diikuti dengan

Halaman 4 dari 7 Hal. Put. Nomor 154 PK/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Medan pada tanggal itu juga;

Bahwa alasan peninjauan kembali telah disampaikan kepada Termohon Peninjauan Kembali pada tanggal 22 Juli 2016, akan tetapi Termohon peninjauan kembali tidak mengajukan jawaban alasan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tidak mengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung mengacu kepada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71 dan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 7 Maret 2016 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam Putusan terdapat kekhilafan Hakim, kemudian memohon Putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ini;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 448 K/Pdt.Sus-PHI/2015 tanggal 28 Agustus 2015;
3. Apabila Majelis Hakim Agung PHI pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam tingkat peninjauan kembali berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 5 dari 7 Hal. Put. Nomor 154 PK/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keberatan-keberatan Pemohon Peninjauan Kembali tidak beralasan, dalam putusan *Judex Juris* yang menguatkan *Judex Facti* tidak terdapat kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 67 huruf f Undang-Undang Mahkamah Agung karena keberatan-keberatan tersebut hanyalah merupakan perbedaan pendapat dengan *Judex Juris* mengenai sejak kapan Termohon Peninjauan Kembali bekerja dan *Judex Facti* yang dikuatkan *Judex Juris* telah mempertimbangkan surat pengunduran pada tahun 2003 tersebut hanya untuk digunakan sebagai syarat untuk mengambil uang jaminan hari tua dan faktanya Termohon Kasasi telah bekerja, perbedaan pendapat tersebut sesuai yurisprudensi tidak termasuk pengertian kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali PT EMHA Perkebunan Sipare-pare Timur, Kabupaten Batubara tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT EMHA**, Perkebunan Sipare-pare Timur, Kabupaten Batubara tersebut;

Halaman 6 dari 7 Hal. Put. Nomor 154 PK/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 21 September 2018 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan oleh Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH., MH.
NIP: 19591207.1985.12.2.002

Halaman 7 dari 7 Hal. Put. Nomor 154 PK/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)